

Padang, 5 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 1010.

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	187/PUU-XX-11/2024
Hari	Senin
Tanggal	17 Maret 2025
Jam	08:47 WIB (e-mail)

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6905) (untuk selanjutnya disebut **UU 1/2024**) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (untuk selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**).

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami,

Nama : **Muhammad Zhafran Hibrizi**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : **Komplek Cimpago Permai, Blok C-12, Koto Lua, Kecamatan Pauh,  
Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON I;**

Nama : **Basthotan Milka Gumilang**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : **Komplek Cimpago Permai, Blok C-12, Koto Lua, Kecamatan Pauh,  
Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON II;

Nama : **Adria Fathan Mahmuda**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : **Jalan Jati II, Jorong Kampung Cubadak, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON III;

Nama : **Suci Rizka Fadhillah**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : **Jalan Pematang Tengah, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir  
Selatan, Provinsi Sumatra Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON IV;

Nama : **Nia Rahma Dini**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : **Jalan Sultan Agung, Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota  
Jambi, Provinsi Jambi.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON V;

Nama : **Qurratul Hilma**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Alamat : **Jalan Padang Jariang, Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo  
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON VI;

Nama : **Fadhilla Rahmadiani Fasya**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Alamat : **Jalan Lima Lurah No. 6, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh,  
Provinsi Jambi.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON VII;

Nama : **Adam Fadillah Al Basith**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Alamat : **Jalan Alang Laweh IV No. 08, Kecamatan Padang Selatan, Kota  
Padang. Provinsi Sumatra Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON VIII;

Nama : **Hafiz Haromain Simbolon**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Alamat : **Jalan Bersama, Kelurahan Losung Batu, Padangsidempuan Utara,  
Provinsi Sumatra Utara.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON IX;

Nama : **Khoilullah MR**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Alamat : **Jorong Simpang, Kelurahan Koto Gadang Guguak, Kecamatan  
Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON X;

Nama : **Tiara**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Alamat : **Kampung Bancah Laweh, Jorong Mudik Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat.**

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON XI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa dan Kata dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU 1/2024”) yang pada tanggal 2 Januari 2024 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6905 (*vide bukti P-12*), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945 – *Vide bukti P-1Lemb3*). Lebih jelasnya, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur:

Pasal 28 ayat (2)

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”*

Pasal 45A ayat (2)

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas frsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan*

*pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;
4. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945;

5. Bahwa UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 2 Januari 2024 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang aquo berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Para Pemohon;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( selanjutnya “**Mahkamah Konstitusi**” atau “**Mahkamah**”) sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan Pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap Pasal-Pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;

7. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal-Pasal yang ada dalam **UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, secara spesifik akan menguji **Pasal 28 Ayat (2) Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024** sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (2)

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”*

Pasal 45A ayat (2)

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

8. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah Pasal-Pasal yang ada dalam UUD NRI 1945 sebagai berikut:

- Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

9. Bahwa permohonan oleh **PARA PEMOHON** pengujian materil Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905), yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *check and balances* berjalan dengan efektif;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) terhadap Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
  - c. perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - d. badan hukum publik atau privat;
  - e. lembaga negara
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Dengan demikian maka terdapat 3 (tiga) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yakni:

### **6.1 Kualifikasi PARA PEMOHON**

Para pemohon dikualifikasikan sebagai subjek hukum warga negara Republik Indonesia. Bahwa sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum mengenai subjek hukum terbagi kedalam dua jenis, salah satunya adalah pribadi kodrati atau manusia tanpa terkecuali (*natuurlijk persoon*) dan karenanya terqualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya berupa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian suatu undang undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dengan demikian, PARA PEMOHON telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.

#### **Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1371081206030001** (*vide bukti P-1*).
- Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110113081.

- Bahwa Pemohon I merupakan seorang Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Andalas.
- Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon melihat adanya frasa "rasa kebencian dan permusuhan" tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa "masyarakat tertentu" tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

#### **Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **3174061609010001** (*vide bukti P-2*).
- Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110112222.
- Bahwa Pemohon II merupakan seorang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon melihat adanya frasa "rasa kebencian dan permusuhan" tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa "masyarakat tertentu" tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

### **Kualifikasi Pemohon III sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1312032604030001** (*vide bukti P-3*).
- Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110111077.
- Bahwa Pemohon III merupakan seorang Koordinator Diskusi Internal di unit kegiatan mahasiswa fakultas bernama Kombad Justitia.
- Bahwa pemohon III merupakan seorang Duta Bahasa Sumatra Barat.
- Bahwa Pemohon III merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon melihat adanya frasa "rasa kebencian dan permusuhan" tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa "masyarakat tertentu" tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

### **Kualifikasi Pemohon IV sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1301016808010006** (*vide bukti P-4*).
- Bahwa Pemohon IV merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110112126.
- Bahwa Pemohon IV merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI

1945 menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

#### **Kualifikasi Pemohon V sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon V adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1571084111030001** (*vide bukti P-5*)
- Bahwa Pemohon V merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110112001.
- Bahwa Pemohon V merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

#### **Kualifikasi Pemohon VI sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon VI adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1307105601040001** (*vide bukti P-6*).
- Bahwa Pemohon VI merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210111060.

- Bahwa Pemohon VI merupakan salah satu Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Barat.
- Bahwa Pemohon VI merupakan Pengurus Duta Damai BNPT RI Regional Sumatera Barat.
- Bahwa Pemohon VI merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon melihat adanya frasa "rasa kebencian dan permusuhan" tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa "masyarakat tertentu" tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

#### **Kualifikasi Pemohon VII sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1572015405040003** (*vide bukti P-7*).
- Bahwa Pemohon VII merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112231.
- Bahwa Pemohon VII merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon melihat adanya frasa "rasa kebencian dan permusuhan" tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa "masyarakat tertentu" tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

### **Kualifikasi Pemohon VIII sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon VIII adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1371010205040001** (*vide bukti P-8*).
- Bahwa Pemohon VIII merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112180.
- Bahwa Pemohon VIII merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon melihat adanya frasa "rasa kebencian dan permusuhan" tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa "masyarakat tertentu" tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

### **Kualifikasi Pemohon IX sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon IX adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1277012212030003** (*vide bukti P-9*).
- Bahwa Pemohon IX merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112099.
- Bahwa Pemohon IX merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon melihat adanya frasa "rasa kebencian dan permusuhan" tidak sesuai dengan Pasal

28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

#### **Kualifikasi Pemohon X sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon X adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1302071007030004 (vide bukti P-10)**
- Bahwa Pemohon X merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112010.
- Bahwa Pemohon X merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

#### **Kualifikasi Pemohon XI sebagai perorangan**

- Bahwa Pemohon XI adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan **1402055001040002 (vide bukti P-11)**
- Bahwa Pemohon XI merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112166.
- Bahwa Pemohon XI merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI

1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Para Pemohon melihat adanya frasa "rasa kebencian dan permusuhan" tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa "masyarakat tertentu" tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif.

## **6.2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian**

Dapat dibuktikan dengan tidak adanya patokan standardisasi atau parameter yang jelas terkait frasa dalam Pasal ini, sehingga akan menimbulkan multitafsir yang berujung pada pelanggaran hak-hak kebebasan berpendapat dan kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusional, dengan dasar landasan hukum yang akan diuji dalam permohonan ini, yakni:

Pasal 28 Ayat *jo*. Pasal 45A (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik."*

Pasal 45A ayat (2)

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan,*

*jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Bahwa merujuk pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang *a quo* terdapat frasa “ujaran kebencian” dan frasa “masyarakat tertentu” yang tidak memiliki standarisasi atau parameter yang jelas terkait dengan frasa yang dimaksud. Sehingga frasa *a quo* akan menimbulkan perbedaan tafsir yang akan rentan dalam penyalahgunaan hukum. Dan juga akan berpotensi diskriminatif dalam penafsiran Pasal *a quo*.

Para pemohon yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijamin kebebasan berdemokrasi di dalam konstitusi, telah secara jelas merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan para pemohon dalam ketidakjelasan dalam frasa Pasal *a quo*. Sehingga sudah selayaknyalah hak-hak kebebasan berpendapat para pemohon yang telah dijamin di dalam konstitusi benar-benar dijamin dan diberi kejelasan sebagaimana mestinya.

### **6.3 Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan akan terjamin dalam pelaksanaannya**

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon dalam Pasal *a quo* merupakan bentuk dalam menjamin hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional berupa kebebasan pendapat yang terdapat di dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945, yang tidak hanya berdampak bagi para pemohon tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*

Kemudian, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Dengan demikian, para pemohon dalam permohonan ini meminta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Permohonan *a quo* untuk menyatakan:

Pasal 28 Ayat (2) UU 1/2024 untuk menetapkan standar yang jelas terhadap frasa “ujaran kebencian” dan Memohon penghapusan frasa "masyarakat tertentu" dalam Pasal *a quo* untuk mengurangi potensi multitafsir dan diskriminasi dalam penerapannya.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut para pemohon sangat jelas terdapat kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo*, dan apabila permohonan pengujian terhadap Pasal *a quo* dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon maupun seluruh Warga Negara yang berada di bawah Hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan karena adanya kejelasan frasa dalam Undang-Undang *a quo* yang menjamin hak dan/atau konstitusional Warga Negara Indonesia.

## C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

### A. Ketidakjelasan Ukuran “Rasa Benci atau Permusuhan” yang Tercantum pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Bahwa frasa rasa benci atau permusuhan yang termuat dalam pasal tersebut tidaklah mempunyai takaran atau ukuran yang jelas. Bisa dilihat dari kalimat pasal yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik,*” Frasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang disinyalir tidak memiliki ukuran yang jelas atas tindakan yang bagaimana yang dapat dikategorikan hal tersebut;

2. Bahwa frasa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum. Makna dari kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan hak warga negara dalam memahami setiap nomenklatur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang ada pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Bahwa para pemohon menilai frasa “rasa kebencian atau permusuhan” yang tercantum tidak jelas ukurannya. Hal tersebut menunjukkan ketidakpastian terhadap produk hukum yang berlaku. Para pemohon berspekulasi bahwa seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau permusuhan dikarenakan *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain*, tidak dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Jika seseorang melakukan hal yang dilarang tersebut namun nyatanya tidak menimbulkan kebencian atau permusuhan harusnya tidak dapat dikenakan pasal ini. Lantas ukuran dari timbulnya rasa kebencian dan permusuhan tidak dapat diukur dan dihitung dengan angka sebab bersifat abstrak;
4. Bahwa suatu ukuran yang jelas menurut para pemohon adalah ketika mengetahui kerugian materiil yang tampak jumlah dan angka pastinya. Sedangkan, timbulnya rasa benci dan permusuhan termasuk kategori kerugian yang dialami secara immateriil atau tidak dapat diukur. Bisa jadi korban A merasakan kerugian tersebut dikarenakan menimbulkan rasa benci atau permusuhan oleh orang lain terhadap dirinya dikarenakan informasi yang tersebar, sedangkan korban B tidak merasakan hal tersebut dan terlihat biasa saja. Maka, tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum di sini serta pada bagian penjelasan juga tidak dijabarkan lebih rinci takaran dari “rasa benci atau permusuhan” yang ditimbulkan tersebut;
5. Bahwa menurut para pemohon saat ini rumusan Pasal tersebut tergolong sebagai delik formil, sehingga tidak membutuhkan pembuktian kerugian secara konkrit untuk terpenuhinya unsur tindak pidana.
6. Bahwa para pemohon menganggap rumusan Pasal tersebut semestinya digolongkan sebagai delik materiil, sehingga membutuhkan pembuktian secara nyata untuk terpenuhinya unsur tindak pidana.

7. Bahwa para pemohon menilai Pasal tersebut dapat mengkriminalisasi pernyataan-pernyataan para pemohon yang dipublikasi secara digital mengenai hal-hal yang kontroversial dan dianggap bersifat menghasut sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.
8. Bahwa rasa benci dan permusuhan yang ditimbulkan dari konten atau informasi yang disampaikan, sesuai pasal 20 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (**vide bukti-14**) terdapat bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi yang diamanatkan dalam ICCPR tidak lantas pembatasan yang dilakukan bisa semena-mena jadi harus ada takarannya. Bahkan, *general comment no.34* menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan atas dasar Pasal 20 ayat (2) ICCPR haruslah mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR terdapat batasan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk: (1) menghormati hak atau nama baik orang lain dan (2) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat. Jadi rasa benci atau permusuhan yang ditimbulkan oleh informasi yang beredar terutama di media sosial dapat dikenai pembatasan tertentu jika diperlukan untuk hal-hal yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (3) ICCPR di atas;
10. Bahwa ICCPR sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, dengan diratifikasinya konvensi internasional tersebut sudah seharusnya ada harmonisasi antara peraturannya di Indonesia dengan ketentuan dalam ICCPR terutama dalam hal menetapkan batas dalam kebebasan berekspresi;
11. Bahwa potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak konstitusional, penggunaan istilah seperti "menghasut" dan "mempengaruhi" dalam pasal tersebut juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945. Hak ini mencakup kebebasan berbicara, berekspresi, serta menyebarluaskan informasi. Dengan tidak adanya standar hukum yang konkret, siapa pun dapat dengan mudah dikriminalisasi atas dasar interpretasi subjektif dari frasa tersebut;
12. Para Pemohon menilai bahwa potensi penyalahgunaan ini mengancam hak kebebasan berekspresi di ranah digital, di mana informasi sering kali tersebar secara cepat dan luas.

Hal ini dapat menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang menghambat kebebasan individu dan masyarakat dalam berkomunikasi di dunia maya.

**B. Potensi Adanya Tindakan Diskriminatif yang Terkandung dalam Frasa “Masyarakat Tertentu” pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

13. Bahwa pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 memuat frasa “masyarakat tertentu” memungkinkan tafsir berbeda dari yang seharusnya. Maka para pemohon menilai bahwa kesalahan penafsiran akan dapat merugikan setiap orang yang akan melakukan kritik terhadap suatu komunitas sosial yang tidak berafiliasi atas nama ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. frasa tersebut cenderung disalahgunakan oleh berbagai macam kelompok sosial yang tidak berafiliasi dengan hal-hal diatas, dan ditafsirkan sebagai kelompok masyarakat tertentu saja. Setidaknya sudah terjadi pada beberapa kasus kriminalisasi atas kritik terhadap organisasi atau kelompok masyarakat;
14. Bahwa dengan perubahan penghapusan frasa “antar golongan” pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak serta-merta mengurangi kerancuan Pasal ini dengan tetap diadopsinya frasa masyarakat tertentu. Para Pemohon menganggap bahwa frasa tersebut tetap bisa menjerat pihak tertentu karena penafsiran-penafsiran pengadilan yang tidak sama;
15. Bahwa pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai pemaknaan lanjutan dari frasa-frasa yang dimuat dalam Pasal ini. Meskipun terdapat ubahan dari Undang-Undang sebelumnya, namun pada penjelasan pembuat undang-undang hanya menuliskan frasa “cukup jelas”. Para Pemohon menilai bahwa perubahan dalam Pasal ini tidak dapat dipahami secara utuh karena perubahan dalam Pasal ini tidak terlalu berbeda dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut;
16. Bahwa Pasal tersebut para pemohon anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.

Kebebasan berpendapat para pemohon anggap sebagai suatu amanat konstitusi yang tidak dapat dikurangi dengan Pasal-pasal yang memiliki kekuatan hukum dibawah Undang-Undang Dasar 1945;

17. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan terhadap Pasal yang diubah akan menyebabkan tafsir-tafsir yang berbeda dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pasal yang dimohonkan, para pemohon menganggap Pasal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
18. Ketidakjelasan Frasa “Masyarakat Tertentu”, Frasa “masyarakat tertentu” dalam Pasal ini juga dianggap tidak memberikan batasan yang jelas. Apakah yang dimaksud adalah kelompok yang dilindungi secara hukum, atau kelompok yang ditentukan oleh karakteristik tertentu seperti ras, etnis, atau agama? Ketidakjelasan ini membuka peluang interpretasi yang diskriminatif terhadap kelompok atau individu tertentu, bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, ketidakjelasan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang harus memenuhi unsur *lex certa* (hukum yang pasti). Oleh karena itu, para pemohon memohon penghapusan frasa ini atau penggantian dengan definisi yang lebih jelas untuk memastikan perlakuan hukum yang adil;
19. Pelanggaran Prinsip Kebebasan Informasi dalam Demokrasi, Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang menjamin kebebasan informasi. Informasi, bahkan yang kontroversial sekalipun, adalah bagian dari hak untuk berdiskusi secara terbuka dalam masyarakat demokratis. Pembatasan yang terlalu luas dan tidak jelas seperti dalam Pasal tersebut dapat menghambat perkembangan diskursus publik yang sehat. Hak ini dilindungi tidak hanya oleh UUD NRI 1945 tetapi juga oleh berbagai konvensi internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, pembatasan yang tidak proporsional pada kebebasan informasi bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia;
20. Perlunya Penafsiran Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dalam kapasitasnya sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat

memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal ini. Penafsiran ini harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental, sekaligus memberikan standar yang jelas dalam penerapan norma hukum tersebut;

21. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan batasan yang tegas dan mengikat terhadap frasa-frasa yang multitafsir dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 demi menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.
22. Bahwa para pemohon menilai frasa ini berpotensi akan mengkriminalisasi kegiatan intelektual para pemohon yang berkaitan dengan diskusi akademik, unjuk rasa, mimbar bebas, publikasi opini, publikasi kajian ilmiah dan berbagai bentuk penyampaian aspirasi lainnya yang akan berbenturan dengan kelompok sosial yang tidak terafiliasi dengan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik.

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) **Inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. atau setidaknya Menyatakan frasa “**masyarakat tertentu**” dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. atau setidaknya Menyatakan frasa **kebencian dan permusuhan** Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut.**

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Para Pemohon**




**Muhammad Zhafran Hibrizi**



**Bashtotan Milka Gumilang**




**Qurratul Hilma**



**Tiara**



**Adria Fathan Mahmuda**



**Suci Rizka Fadhillah**




**Nia Rahmadini**



**Khoilullah MR**



**Adam Fadhillah Albasith**



**Fadhilla Rahmadani Fasya**



**Hafiz Haromain Simbolon**